



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 27
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 September 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pemerintahan Desa; 2. Wilayah Perbatasan; 3. Batas Wilayah Kabupaten/Kota; 4. Pejabat Kepala Daerah; 5. Design Besar Penataan Daerah; dan 6. Ibu Kota Negara (IKN).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Menteri PPN/Kepala Bappenas

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dengan agenda membahas mengenai pemerintahan desa, wilayah perbatasan, batas wilayah Kabupaten/Kota, pejabat kepala daerah, design besar penataan daerah, dan ibu kota negara (IKN), hari Rabu, 21 September 2022, dibuka pukul 15.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dengan agenda membahas mengenai pemerintahan desa, wilayah perbatasan, batas wilayah Kabupaten/Kota, pejabat kepala daerah, design besar penataan daerah, dan ibu kota negara (IKN), sebagai berikut:

Secara garis besar pada rapat ini membahas mengenai, sebagai berikut:

1. Desain Besar Penataan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum penataan daerah
 - b. Pengaturan desain besar penataan daerah
 - c. Perkembangan RPP Penataan daerah dan RPP Desertada
2. Pemerintahan Desa, sebagai berikut:
 - a. Penataan desa
 - b. Batas desa
 - c. Pemilihan kepala desa
3. Wilayah perbatasan, sebagai berikut:
 - a. Wilayah perbatasan negara
 - b. Batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Penunjukan pejabat kepala daerah, sebagai berikut:
 - a. Jumlah akhir mata jabatan (AMJ) 2022
 - b. Jumlah akhir mata jabatan (AMJ) 2023
 - c. Jumlah akhir mata jabatan (AMJ) 2024 yang ditarik ke 2023
 - d. Kebijakan strategis dalam penunjukan PJ Kepala Daerah
5. IKN, sebagai berikut: kewenangan dan kelembagaan Badan Otorita IKN.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dengan agenda membahas mengenai pemerintahan desa, wilayah perbatasan, batas wilayah Kabupaten/Kota, pejabat kepala daerah, design besar penataan daerah, dan ibu kota negara (IKN), sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyusun kembali Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pintu masuk dalam meninjau kembali kebijakan moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Untuk itu Komisi II dan Menteri Dalam Negeri sepakat merumuskan secara bersama melalui kajian yang komprehensif terkait Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) hingga sampai Desa/Kelurahan.


2. Dalam rangka memperkuat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan tertib administrasi dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi, maka Komisi II meminta Menteri Dalam Negeri menyelesaikan seluruh sengketa perbatasan dan penegasan batas desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
3. Untuk memperkuat wilayah perbatasan dan daerah-daerah terdepan Indonesia serta mengurangi sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga, Komisi II DPR RI mendesak pemerintah khususnya kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah perbatasan dan terdepan Indonesia dengan penguatan wawasan kebangsaan, serta pendekatan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan.
4. Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 tentang persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat (Pj)/Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah yang terkait dengan kewenangan Kepala Daerah memberikan ijin dalam penjatuhan hukuman atau disiplin bagi Pejabat/ASN serta kewenangan pengusulan alih status kepegawaian (mutasi) ASN, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan sosialisasi kepada Plt/Pj/Pjs Kepala Daerah tentang batasan-batasan kewenangan Plt/Pj/Pjs secara lebih rinci sekaligus melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaannya, dan bila diperlukan menyempurnakan Surat Edaran tersebut.
5. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bapenas menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN sebagai amanat Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dengan mempertimbangkan seluruh saran dan masukan dari Komisi II DPR RI.
6. Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan aturan pelaksana tentang Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.45 WIB.

Jakarta, 21 September 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-210